

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK KELUARGA TENAGA KERJA MIGRAN
PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus Di Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga
Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**LAILA MUSTIKA ANGGRE
NPM. 1702030066**



**Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PEMENUHAN HAK KELUARGA TENAGA KERJA MIGRAN
PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga
Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

LAILA MUSTIKA ANGGRE
NPM. 1702030066

Pembimbing: Husnul Fatarib, Ph.D

Jurusan Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Laila Mustika Anggre
NPM : 1702030066
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK KELUARGA TENAGA KERJA MIGRAN PERMPUAN DALAM PERSPEKTF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyah. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, November 2022

Dosen Pembimbing

H.Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PEMENUHAN HAK KELUARGA TENAGA KERJA MIGRAN
DALAM PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Di
Indonesia Desa Marga Tiga Lampung Timur)

Nama : LAILA MUSTIKA ANGGRE

NPM : 1702030066

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah

MENYETUJUI

Untuk di Seminarkan dalam Seminar Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Metro, Juni 2021

Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : R.0090/In.28.2/O/PP.009/01/2023

Skripsi dengan judul PEMENUHAN HAK KELUARGA TENAGA KERJA MIGRAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur), di susun oleh: Laila Mustika Anggre NPM : 1702030066, Jurusan: Ahwal Al- Syakhsiyyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Selasa, 29 November 2022.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Nawa Angkasa S.H.,M.A

Pengujilil : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Mustagfiroh, M.Phil



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PEMENUHAN HAK KELUARGA TENAGA KERJA MIGRAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)

**Oleh:
LAILA MUSTIKA ANGGRE
NPM. 1702030066**

Keluarga merupakan lingkup sosial terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Keluarga dalam Islam juga tidak hanya sebatas ikatan yang dibuat melalui pernikahan, tetapi juga kontrak sosial terhadap tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga. Seiring perkembangan waktu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan modern menjadi semakin kompleks. Sehingga mendorong anggota keluarga terutama suami istri sebagai penanggung jawab untuk bekerja sebagai pekerja migran dalam mengatasi permasalahan perekonomian. Permasalahan yang muncul akibat keberangkatan para tenaga kerja migran khususnya para wanita di Desa Sukadana baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur ini adalah masalah dengan keluarga yang ditinggalkan, khususnya bagi para TKW yang sudah berumah tangga, tentang kelangsungan hidup rumah tangganya maupun masalah pendidikan bagi anak-anaknya. Penelitian ini berfokus pada apasaja hak keluarga tenaga kerja migrant dan bagaimana Pemenuhan Hak Keluarga Tenaga Kerja Migran dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (di Desa Sukadana baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur).

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan cara mencari data langsung kelapangan untuk mengetahui lebih jelas tentang pokok-pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan penelitian yang bersifat deskriptif dengan tehnik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Penalaran yang dilakukan oleh peneliti adalah penalaran induktif, dengan mengambil hal-hal yang khusus.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa hak keluarga tenaga kerja migran perempuan sangatlah penting dan perlu diperhatikan termasuk dari syarat keberangkatan, izin suami, data dari kelurahan, perjanjian kerja, maupun hak-hak dari yang diperoleh sebagai pekerja migran perempuan misalnya mendapatkan hari libur, waktu kepulangan, dan gaji yang sesuai maupun kebebasan sehingga tetap sebagai istri yang bekerja sebagai buruh migran perempuan dan suami saling berkomitmen menjaga dari tujuan pernikahan itu sendiri. Pemenuhan Hak suami dengan keadaan istri yang bekerja di luar negeri Perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Sukadana baru terdapat beberapa kendala didalam menjalankan hak suami istri yang terjadi pada saat setelah masa kerja seperti kurangnya taat kepada suami dan jarang komunikasi dengan sopan santun dan juga raut wajah yang tidak ramah. Selain itu suami sudah berusaha memberikan nafkah semaksimal mungkin namun belum bisa memenuhi semua keutuhan rumah tangganya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Mustika Anggre
Npm : 1702030066
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 01 November 2022
Yang Menyatakan,



Laila Mustika Anggre
NPM. 1702030066

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(Q.S Al Tahrim Ayat: 6)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-nya, maka penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. (Almarhum) Bapak Budi Raharjo dan Ibunda Siti Napiah yang sangat peneliti sayangi. Yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, memotivasi serta memberikan dukungan demi keberhasilanku.
2. Adikku tersayang, Ahmad Eriko Fernando, Ahmad Edo Ardo dan Adelia Mei Wulandari yang selalu memberikan do'a dan dukungan, semangat dan perhatian, agar cepat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. (Almarhum) Pamanku Pranowo dan Bibikku Siti Roisah yang selalu memberikan Doa dan Dukungan.
4. Sahabat-sahabatku Sarwiti Purna Sari, Anisa Putri, Yanti Wahyuni, Adinda Chelsea, Anisa Parasetiani, Selly, Ayu Safitri, Ayu Wafiani, yang selalu ada di saat suka maupun duka dan saling memotivasi.
5. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Bapak Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam.

Metro, Juni 2022
Peneliti,



Laila Mustika Anggre
NPM. 1702030066

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Keluarga Islam	11
1. Pengertian Hukum Keluarga Islam	11
2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam	14
B. Pemenuhan Hak Keluarga.....	17
1. Pengertian Hak Keluarga	17
2. Hak-Hak dalam Keluarga.....	18
3. Hak Suami.....	24
4. Hak dan Kewajiban Suami dalam Kompilasi Hukum Islam	25
5. Hak Berlaku Jujur dalam Keluarga	26

C. Tenaga Kerja Migran	30
1. Pengertian Tenaga Kerja Migran	30
2. Syarat Tenaga Kerja Migran	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	37
D. Teknik Analisis Data.....	39

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	41
1. Kondisi Geografis	41
2. Kondisi Demografis	42
3. Struktur organisasi Desa Sukadana Baru	45
B. Pemenuhan Hak Keluarga Tenaga Kerja Migran Perempuan di Desa Sukadana Baru Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur.....	47
1. Profil dan Riwayat Tenaga Kerja Migran Perempuan	47
2. Pemenuhan Hak Keluarga Tenaga Kerja Migran Perempuan	50
C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pemenuhan Hak Keluarga Tenaga Kerja Migran Perempuan di Desa Sukadana Baru Kecamatan Margatiga Kabupaten Lampung Timur.....	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Struktur Kader.....	45
Tabel 4.2 Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	46
Tabel 4.3 Struktur Badan Permusyawaratan Desa.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Surat Research
3. Surat Balasan Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Lulus Uji Turnitin
6. Outline
7. Alat Pengumpulan Data
8. Surat Keterangan Besar Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan Sekripsi
10. Foto-Foto Penelitian
11. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan lingkup sosial terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Keterpenuhan unsur-unsur seperti pemahaman hak dan kewajiban atau peran setiap anggota keluarga menjadi hal penting dalam pembentukan keluarga harmonis. Islam sebagai pedoman perilaku kehidupan senantiasa memuliakan umatnya. Keluarga dalam Islam juga tidak hanya sebatas ikatan yang dibuat melalui pernikahan, tetapi juga kontrak sosial terhadap tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.¹

Secara sosiologis keluarga merupakan hubungan lahir dan batin antar keluarga yaitu yang terdiri dari ibu, bapak dan anak yang saling memiliki pengharapan. Dengan demikian, di dalam keluarga terdapat hubungan di antara anggotaannya dalam rangka untuk menciptakan pengharapan tersebut. Jika di dalam suatu keluarga kehilangan salah satu unturnya, maka sudah dipastikan keluarga tersebut akan mengalami kepincangan dan keluarga ideal yang dicita-citakan pun sulit terpenuhi. Akibat yang mungkin terjadi dari keterpisahan anggota keluarga dan perubahan keberfungsian keluarga yaitu seperti berkurangnya intensitas komunikasi, melemahnya ikatan kekerabatan dan kekeluargaan, goyahnya stabilitas keluarga, dan serta melonggarnya keterikatan moral terhadap budaya setempat.

¹ Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 3

Keluarga sebagai sendi dasar dalam membentuk susunan masyarakat memiliki peran yang penting terhadap perkembangan dan kesejahteraan masyarakat.² Sudah menjadi fitrah manusia sebagai makhluk sosial untuk saling bergantung dan saling membutuhkan dalam menjalani roda kehidupan. Khususnya dalam pembentukan keluarga sebagai sarana untuk memenuhi keinginan baik sosial maupun biologis dengan tanpa menghilangkan kebutuhan.³

Pembentukan keluarga mempunyai tujuan pokok yaitu tercapainya ketentraman, kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga. Untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman maka kesejahteraan keluarga harus terpenuhi baik materi maupun non materi oleh anggota keluarga sebagai pelaku utama dalam keluarga.⁴ Selaras dengan tujuan tersebut Undang-undang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.⁵

Sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga baik lahir maupun batin. Kebutuhan dalam keluarga harus memiliki keseimbangan

² Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), 105

³ Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010), 23

⁴ Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Cet. 2 (Bandung: PT Alma'arif, 1983), 50

⁵ Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, pasal 4 ayat 2

antara kebutuhan non materi berupa cinta, kasih sayang dan perhatian dan kebutuhan materi baik berupa sandang, pangan, dan papan agar kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik. Apabila terjadi ketimpangan dari salah satu dari kedua hal tersebut maka akan terjadi sumber masalah dalam keluarga yang dapat berakibat retaknya hubungan perkawinan.⁶

Seiring perkembangan waktu permasalahan yang terjadi dalam kehidupan modern menjadi semakin kompleks. Beberapa masalah mulai timbul ketika keluarga mengalami keadaan ekonomi yang rendah sehingga mendorong anggota keluarga terutama suami istri sebagai penanggung jawab dan aktor kehidupan rumah tangga, untuk bekerja sebagai pekerja migran dalam mengatasi permasalahan perekonomian. Hal ini berdampak pada perubahan peran dan fungsi anggota keluarga hingga tatanan masyarakat. Menjadi pekerja migran.⁷ perempuan lebih menjajjikan karena dapat memberikan penghasilan yang lebih besar daripada berkerja dalam negeri. Oleh karena itu menjadi pekerja migran dapat membantu memenuhi kebutuhan materi dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan dan kesejahteraan keluarga.

Meskipun memiliki resiko yang besar, menjadi pekerja migran di luar negeri juga memberi iming-iming menggiurkan untuk mengatasi permasalahan pelik yang terjadi. Permasalahan yang mendorong para pekerja luar negeri

⁶ Taufik Mandailing, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2012), 126

⁷ Pekerja migran adalah seorang warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Lihat, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 1. Pekerja migran memiliki pengertian yang sama dengan tenaga kerja Indonesia seperti yang telah disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pasal 1 ayat (1).

antara lain minimnya lapangan kerja domestik sementara tuntutan ekonomi yang semakin melambung. Setidaknya erdapat beberapa alasan mengapa pekerja migran Indonesia memutuskan untuk bekerja di luar negeri antara lain: 1) keadaan ekonomi yang kurang, 2) Kesulitan mendapatkan pekerjaan, 3) pendapatan yang tinggi di luar negeri. Bahkan terdapat faktor pendorong lainnya yaitu untuk membayar hutang, menyekolahkan anak, investasi, pengalaman kerja hingga dorongan orangtua. Sehingga menjadi kewajiban apabila jumlah pekerja migran Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya baik dalam jumlah pekerja migran maupun distribusi per daerah di Indonesia.

Kebutuhan ekonomi menjadi faktor utama dalam mendorong motivasi untuk bekerja di luar negeri terlebih dengan ekspektasi gaji tinggi. Hal ini didorong pula oleh peluang kesempatan kerja yang kecil sehingga membuat para TKI mencoba peruntungan di luar negeri untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga tentunya.⁸

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia keluar negeri memang bisa memberikan manfaat ekonomi yang relatif besar, tidak hanya bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya saja akan tetapi juga bagi negara. Karenanya negara menganggap pengiriman Pekerja Migran Indonesia keluar negeri merupakan sebuah jawaban atas absennya negara dalam menyediakan lapangan kerja. Sulitnya kesempatan kerja di dalam negeri dan semakin banyaknya pengangguran di Indonesia, pada akhirnya telah menjadikan Indonesia sebagai pengekspor buruh migran terbesar di Asia.

⁸ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Oktober Tahun 2017, h 1

Maraknya pekerja migran perempuan turut mempercepat arus transformasi kehidupan berupa struktur mendasar hingga transformasi budaya. Hal tersebut terjadi karena keterlibatan peran perempuan yang mewujud sebagai sosok yang memiliki peran dalam membantu meningkatkan perekonomian, status sosial atau justru menjadi pencari nafkah utama menggantikan peran laki-laki.

Menjadi buruh kerja perempuan di luar Negeri menawarkan penghasilan lebih besar dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga secara materil. Bertalian dengan hasil yang ditawarkan, dibalik remitansi yang tinggi ternyata juga terdapat faktor yang menjadi penyebab permasalahan baru dalam hubungan rumah tangga.

Sebagian besar pekerja migran yang ada di Desa Sukadana baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur di dominasi oleh para kaum wanita. Hal tersebut berdasarkan hasil *pra-survey* yang dilakukan kepada Kepala Desa Sukadana baru Kecamatan Marga Tiga pada tanggal 29 April 2021 menunjukkan bahwa dominasi perempuan sebesar 62% dari jumlah pekerja migran.⁹ Faktor utama yang melatari derasnya arus pekerja migran perempuan adalah sebagai upaya bertahan akibat dari ketidakmampuan kepala keluarga mencari nafkah. Fakta tersebut didukung kurang terpenuhinya kebutuhan dalam keluarga karena perekonomian yang sangat pas-pasan.

Permasalahan yang muncul akibat keberangkatan para tenaga kerja migran khususnya para wanita di Desa Sukadana baru Kecamatan Marga Tiga

⁹ Wawancara Kepada Bapak Kepala Desa Marga Tiga Lampung Timur Pada 19 Maret 2021

Lampung Timur ini adalah masalah dengan keluarga yang ditinggalkan, khususnya bagi para TKW yang sudah berumah tangga, tentang kelangsungan hidup rumah tangganya maupun masalah pendidikan bagi anak-anaknya. Karena bagaimanapun juga tugas seorang istri untuk melayani suami dan sebagai ibu yang harus mendidik anak-anak dengan baik akan terabaikan karena kepergiannya dalam waktu yang cukup lama.

Hal ini bermula untuk tujuan mulia memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang realitanya masih kurang. Namun, di sisilain hal ini berdampak pada ketidakjelasan kedudukan suami dalam rumah tanggadan anak menjadi tidak baik dalam berperilaku dalam sekolah maupun dalam masyarakat. Para istri mengabdikan dirinya sebagai TKW dan mempertaruhkan hidupnya di negeri orang demi terpenuhinya nafkah keluarga, meski sifatnya hanya sementara. Terpisahnya jarak dan waktubersama keluarga, maka istri tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya sebagaiistri dalam rumah tangga untuk sementara waktu. Dengan munculnya fenomena tersebut mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup bagi rumah tangga.

Dengan demikian muncul dampak negativ seperti yang dialami oleh keluarga bapak Haidir dan ibu Dwi yaitu kurang terpenuhinya kebutuhan biologis antara suami istri, perhatian dan pendidikan anak yang kurang dimana faktor ini sangat diperlukan anak sejak kecil, serta komunikasi yang kurang efektif atau terhambat hal ini yang menyebabkan rumah tangga terkadang renggang sehingga terjadi perselisihan antara suami istri bahkan terjadi

perceraian, perselingkuhan, suami menyalahgunakan uang yang dikirimkan oleh istri.¹⁰

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji kemudian menganalisis tentang “Pemenuhan Hak Keluarga Tenaga Kerja Migran Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Sukadana baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja hak keluarga tenaga kerja migrant perempuan?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak suami dengan keadaan istri yang bekerja di luar negeri Perspektif Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja hak keluarga tenaga kerja migran.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan Hak Keluarga Tenaga Kerja Migran dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (di Desa Sukadana baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur).

¹⁰ Wawancara online dengan Ibu Duwi dan Bapak Haidir, Pasangan Suami Istri yang bekerja sebagai Tenaga kerja migrant perempuan di Desa Sukadana baru, pada 19.30 17 Mei 2022

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan ilmu pengetahuan yang bisa mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang Pemenuhan Hak Keluarga Tenaga Kerja Migran dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.
- b. Sebagai bahan pengembangan keilmuan dan referensi tentang Pemenuhan Hak Keluarga Tenaga Kerja Migran dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan persoalan yang akan dikaji. Beberapa penelitian relevan antara lain:

1. Penelitian Saudari Nova Andriani yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”.¹¹

Penelitian tersebut dapat dipahami bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesiasejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja Migran Indonesia. Indikator atas kondisi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat

¹¹Nova Andriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. Skripsi (Banca Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019)

dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan.

Penelitian tersebut di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dimana sama-sama meneliti tentang tenaga kerja migran. Sedangkan untuk perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja migran, dimana penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terkait dengan pemenuhan hak keluarga tenaga kerja migran.

2. Penelitian Saudari Anda Dea Putri Aprillia, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Pada Sektor Informal”.¹²

Penelitian tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 belum mencapai perlindungan yang maksimal. Hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri antara lain keberadaan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 ini yang dirasa lebih mengatur pada prosedur penempatan TKI di luar negeri dan lebih sedikit mengatur tentang perlindungan hukumnya. Upaya yang dapat diberikan dalam pelaksanaan perlindungan hukum TKI di luar negeri adalah dengan membenahi Undang-undang tersebut agar lebih banyak mengatur kepada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja sehingga perlindungan hukum yang dilakukan dapat dilaksanakan dengan maksimal.

¹² Anda Dea Putri Aprillia, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Pada Sektor Informal” Skripsi, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019)

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu dimana sama-sama meneliti tentang tenaga kerja migran. Sedangkan untuk perbedaan dalam penelitian ini yaitu terletak pada perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia, dimana penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terkait dengan pemenuhan hak keluarga tenaga kerja migran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Keluarga Islam

1. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Dalam Bahasa Arab, istilah hukum keluarga Islam adalah *Al-Ahwal al Syakhsyah* dan kadang juga disebut dengan *Nidham al-Ussrah*, dan *al-Ussrah* sendiri disini mempunyai arti keluarga inti/kecil. Arti pada penggunaan Bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam, akan tetapi terkadang juga disebut dengan Hukum Perkawinan ataupun Hukum Perorangan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut *Personal Law* atau *Family Law*.¹

Hukum keluarga Islam secara bahasa merupakan gabungan dari beberapa kata. Hukum keluarga berasal dari dua penggalan kata, “hukum”, yang berarti keseluruhan dari pada peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang bermasyarakat wajib mentaatinya, dan bagi yang melanggarnya akan mendapat sanksi.² dan “keluarga”, yang berarti bapak, ibu, dengan anak-anaknya.³ Jika kedua kata tersebut di gabung, maka hukum keluarga dapat diartikan peraturan-peraturan atau hukum yang mengatur hubungan internal anggota keluarga (ayah, ibu, anak/anaknya).

¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIATAZZAFA, 2010), 5-7

² Yan Paramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka, 1977), 439

³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),

Secara istilah, para ulama berbeda-beda dalam pendefinisian Hukum Keluarga Islam. ‘Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan hukum keluarga sebagai hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga, dimulai dari awal pembentukannya, yang tujuannya adalah untuk mengatur hubungan suami, istri dan sanak kerabat.⁴ Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Amin Summa, pengertian hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga masa-masa akhir atau berakhirnya (keluarga) berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan.⁵

Selanjutnya, jika definisi-definisi mengenai hukum keluarga di atas disandarkan pada Islam, maka ditarik sebuah kesimpulan bahwa hukum Keluarga Islam adalah aturan-aturan atau hukum-hukum yang ada di dalam Agama Islam yang mengatur masalah-masalah di dalam sebuah keluarga sejak dimulainya pembentukannya hingga berakhirnya perkawinannya karena kematian ataupun perceraian

Dalam menyebut hukum keluarga Islam ada beberapa istilah yang digunakan oleh para ulama dan perundang-undangan hukum keluarga Islam. Adapun istilah-istilah yang umum digunakan dalam kitab-kitab fiqih: (1) al-ahwal al-syakhshiyah; (2) nidham al-Ushrah; (3) huquq al-Ushrah; (4) al-ahkam al-usrah, (5) munakahat. Sedangkan dalam perundang-undangan hukum keluarga Islam, dalam bahasa Arab, digunakan istilah-istilah sebagai berikut: (1) qanun al-ahwal al-syakhshiyah; (2) qanun al-usrah; (3) qanun huquq al-‘ailatu. (4) ahkam al-zawaj; dan (5) ahkam al-izdiwaj. Mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan hukum keluarga Islam: (1) Islamic

⁴ Lihat ‘Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Ulal-Fiqh*, (ttp: al-Haramain, 2004), 32

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 19.

personal law; (2) Islamic family law; (3) Muslim family Law; (4) Islamic family Protection; (5) Islamic law of personal status; (6) Islamic law of family rights; (7) Islamic marriage law; dan (8) Islamic marriage ordinance. Semenlara dalam babas Indonesia digunakan istilah: (1) hukum perkawinan; (2) hukum keluarga; (3) hukum kekeluargaan; dan (4) hukum perorangan.⁶

Adapun mengenai cakupan hukum keluarga Islam, para ahli hukum Islam (fuqaha') berbeda-beda pendapat dalam pengelompokannya. Dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, menurut Khairuddin Nasution, dapat disimpulkan bahwa cakupan hukum keluarga Islam adalah:

- a. Perkawinan, yang mencakup perninangan, syarat dan rukun nikah, termasuk mahar, mahram dan status nikah (sah dan tidak sah);
- b. Kehidupan rumah tangga, yang meliputi hak dan kewajiban (suami, istri, anak, yang berarti masuk pula urusan hubungan orang tua dan anak/anak-anak), poligami, dan nafkah;
- c. Perceraian, proses penyelesaian masalah rumah tangga, yang mencakup shiqaq dan nusyuz (percekcokan dan ada yang durhaka), khuluk (inisiatif cerai dari istri) dan talak (inisiatif untuk cerai dari suami), 'iddah (mass menunggu) dan ruju' (hak kembali untuk damai, tidak jadi pisah/cerai);
- d. pemeliharaan dan pengasuhan anak(hadanah); dan
- e. Penyelesaian urusan harts akibat waris mewarisi, yang mencakup waris, wasiyat, wakaf, dan transaksi penyerahan atau penerimaan lain.⁷

Sementara cakupan hukum keluarga Islam kontemporer (perundang-undangan) dapat dikelompokkan menjadi 6 kategori:

- a. Perundang-undangan yang hanya mencakup satu unsur dari cakupan-cakupan yang terdapat dalam kehidupan rumah tangga dan prasyaratnya;
- b. Perundang-undangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan;

⁶ Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga, 6-7.

⁷*Ibid.*, 15

- c. Perundang undangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian;
- d. Perundang undangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian dan warisan;
- e. Perundangundangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, warisan dan wakaf;
- f. Perundang undangan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan perkawinan, perceraaian, warisan, wakaf, dan pawalian.⁸

Mengenai perbedaan cakupan dalam perundang-undangan keluarga Islam kontemporer, menurut penulis lebih disebabkan karena kondisi dan kebutuhan setiap negara yang berbeda-beda. Alasan penulis mengatakan kondisi dan kebutuhan sebagai penyebab perbedaan adalah karena perundang-undangan merupakan bentuk hukum tertulis melalui asas konkordansi, yang hukum tersebut tidak lain adalah suatu konsepsi hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia itu sendiri dalam masyarakat tertentu.

2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam

Dalam pembahasan ini akan mengupasmengenai apa saja ruang lingkup Hukum Keluarga. Adapun cakupan pembahasan Hukum keluarga Islam dalam kitab-kitab fikih klasik dapat digambarkan sebagai berikut. Salah satu seorang ulama' dari madzhab Maliki yaitu Ibnu Jaza al-Maliki memasukkan perkawinan dan perceraian, wakaf, wasiat, dan fara'id (pembagian harga pusaka) dalam kelompok Mu'amalah.

Adapun Ulama' syafi'iyah menjadikan hukum keluarga menjadi bahasan tersendiri, yaitu 'munakahat'. Bab ini menjadi bagian sendiri dari

⁸*Ibid.*, 16-17

empat bagian, yakni: Ibadah “hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah”. Mu’amalah “hukum yang mengatur hubungan sesama manusia di bidang kebendaan dan pengalihannya. ”Munakahat “hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga”, ‘Uqubah “hukum yang mengatur tentang keselamatan, jaminan jiwa dan harta benda, serta urusan publik dan kenegaraan.⁹

Salah seorang Ulama’ kontemporer, yaitu Mustafa Ahmad al-Zarqa, kemudian membagikah menjadi dua kelompok besar, yaitu ‘ibadah dan Mu’amalah, kemudian membagi lebih rinci menjadi tujuh kelompok, dan salah satunya adalah hukum keluarga “*al-ahwal al-syakhsiyah*”, yaitu hukum perkawinan (nikah), perceraian (talak, khuluk dll.), nasab, nafkah, wasiat, dan waris.¹⁰

Adapun cakupan Hukum Keluarga “*al-ahwal as-syakhsiyah*” menurut pandangan umumnya ahli hukum Islam (fuqaha’) dalam kitab2 fikih adalah:

- a. Tata cara meminang
- b. Syarat-syarat dan rukun-rukun nikah:
 - 1) Akad nikah.
 - 2) Wali Nikah.
 - 3) Saksi dalam perkawinan.
 - 4) Mempelai.
- c. Mahar.
- d. Mahram.
- e. Nikah yang sah dan nikah tidak sah.
- f. Poligami.
- g. Hak dan kewajiban suami dan istri.
- h. Nafkah.
- i. Perceraian.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga* h. 9

¹⁰ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islam fi Thaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqih al-Amm* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), 55-56.

- j. 'Iddah.
- k. Ruju'.
- l. Hubungan anak dan orang tua.
- m. Pemeliharaan dan pendidikan anak (hadhanah).
- n. Subyek-subyek yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.
- o. Masalah waris
 - 1) Ahliwaris
 - 2) Besarnya bagian warisan
 - 3) Auldan rad
 - 4) Hibah¹¹

Setelah kita melihat pendapat-pendapat para ahli di bidang hukum keluarga Islam mengenai ruang lingkup/cakupannya, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya cakupan hukum keluarga Islam adalah:

- a. Perkawinan, yang mencakup: peminangan, syarat dan rukun nikah, termasuk mahar, mahram dan status nikah (sehat atau tidaknya perkawinan tersebut).
- b. Kehidupan rumah tangga, yang mencakup: hak dan kewajiban suami, istri dan anak, bisa juga diartikan bahwasanya ini mencakup urusan hubungan orang tuadan anak-anaknya. Dan point kedua ini juga mencakup poligami, dan nafkah.
- c. Perceraian, atau proses penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga (dan bukan berarti penyelesaian atau jalan keluarnya harus cerai), disini mencakup: percekocokan antara suami istri dan juga nusyuz "durhaka". Termasuk juga di dalamnya adalah Talaq (hak suami) dan khuluk (istri). Dan juga masa penantian (iddah) dan kembali damai/tidak jadi pisah "cerai" (ruju').
- d. Hadlonah/pengasuhandan pemeliharaan anak.
- e. Tentang waris, atau dengan kata lain adalah penyelesaian masalah harta setelah terjadinya kematian/ penyelesaian urusan harta akibat waris-mewarisi, disini mencakup: waris, wasiyat, wakaf, dan transaksi penyerahan/penerimaan lain.¹²

Adapun undang-undang di Indonesia seperti misalnya undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mencakup seluruh aspek dalam permasalahan perkawinan dan perceraian. Dilengkapi pula

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga*, 13-14

¹² *Ibid.*, 14

dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku I-II dan III yang mencakup tentang perkawinan, perceraian, waris dan wakaf.

B. Pemenuhan Hak Keluarga

1. Pengertian Hak Keluarga

Hak merupakan tuntutan yang sifatnya asasi yang dimiliki oleh semua orang. Seseorang dapat menuntut sesuatu yang menjadi kebutuhan pribadinya sesuai dengan keadilan, moralitas dan legalitas. Setiap manusia mempunyai hak untuk berbuat, menyatakan pendapat, memberikan sesuatu kepada orang lain dan menerima sesuatu dari orang lain atau lembaga tertentu.¹³

Dalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).

Dalam Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota keluarganya diyakini bahwa hak buruh migran dan anggota keluarganya belum diakui secara memadai dimanapun juga, dan karenanya membutuhkan perlindungan Internasional yang layak. Konvensi ini dapat dijadikan salah satu referensi karena

¹³ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 37

bersifat multilateral yang mengikat bagi Negara yang ikut meratifikasi. Konvensi Internasional 1990 tidak saja memberikan perlindungan terhadap hak buruh migran itu sendiri, namun juga melindungi seluruh hak anggota keluarga buruh migran.

2. Hak-hak dalam Keluarga

Perlindungan hak yang diberikan kepada buruh migran itu seperti tersebut di bawah ini:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 pasal 6 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. Memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan keperluan Pekerja Migran Indonesia;
- b. Menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
- c. Memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. Memperoleh akses berkomunikasi.

Hak buruh migran sesuai dengan Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Setiap buruh migran dan anggota keluarganya memiliki hak-hak yang meliputi:

- a. Hak untuk bekerja di luar negeri
- b. Hak untuk memasuki dan tinggal di negara tujuan
- c. Hak atas hidup yang harus dilindungi oleh hukum

- d. Hak untuk tidak dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat
- e. Hak untuk tidak diperbudak
- f. Hak untuk tidak diwajibkan melakukan kerja paksa atau kerja wajib
- g. Hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama
- h. Hak untuk berpendapat
- i. Hak atas kebebasan dan keamanan
- j. Hak atas perlindungan yang efektif oleh Negara terhadap tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun perseorangan, kelompok ataupun lembaga
- k. Hak untuk tidak dapat dijadikan sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang; kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum
- l. Hak untuk tidak dihancurkan paspor atau dokumen yang setara milik pekerja Indonesia
- m. Hak untuk tidak boleh menjadi sasaran upaya pengusiran atau pengeluaran kolektif. Setiap kasus pengusiran harus diperiksa dan diputuskan satu persatu
- n. Hak untuk memperoleh upaya bagi perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik dari Pemerintah
- o. Hak untuk diakui dimanapun sebagai pribadi dimuka hukum

- p. Hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang kurang baik di negara tempat Pekerja Indonesia bekerja dalam hal penggajian dan:
- 1) Kondisi kerja lainnya, yakni uang lembur, jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan gaji, keselamatan, kesehatan, pemutusan hubungan kerja, dan kondisi apapun yang menurut hukum dan praktek nasional dicakup dalam istilah ini
 - 2) Persyaratan kerja lainnya, yakni usia minimum untuk bekerja, pembatasan pekerjaan rumah, dan hal-hal lain yang menurut hukum dan praktek nasional dianggap sebagai persyaratan kerja;
- q. Hak untuk berserikat dan mengambil bagian dalam pertemuandan kegiatan serikat pekerja dan perkumpulan lain
- r. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi
- s. Hak untuk mentransfer dan menyimpan uang di bank²⁰) Hak untuk berlibur
- t. Hak atas kebebasan untuk bergerak di wilayah negara tempat bekerja dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut
- u. Hak untuk mendapatkan hak politik, berpartisipasi dalam masalah pemerintahan untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- v. Hal atas persamaan perlakuan sama dengan warga negara dari negara tempatnya bekerja

- w. Hak atas tempat tinggal atau fasilitas umum dan sosial budaya
- x. Hak untuk memilih pekerjaan
- y. Hak atas peningkatan kapasitas diri baik melalui pendidikan formal maupun informal
- z. Hak memiliki keterampilan²⁸⁾Hak untuk menikah atau memiliki pasangan hidup sesuai dengan pilihan orientasi seksual.¹⁴

Banyaknya kasus pengabaian hak asasi manusia yang dilakukan terhadap pekerja migran merupakan refleksi dari persoalan akses para pekerja migran terhadap jaminan sosial dan perlindungan sosial secara lintas batas negara, termasuk di dalamnya perlindungan hak atas kesehatan. Hukum internasional menegaskan kewajiban negara untuk memenuhi hak tersebut dalam Pasal 22 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dengan menyatakan:

*“Right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality”.*¹⁵

Perbedaan-perbedaan yang melatarbelakangi pembentukan perjanjian internasional mengenai perlindungan hak-hak pekerja migran menyebabkan antara negara penerima dan negara pengirim negara migran tidak menjadi peserta pada perjanjian yang sama. Sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, maka bagi negara pengirim dan negara penerima tidak akan ada kewajiban yang lahir dari treaty yang tidak diikuti secara

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), 14-15

¹⁵ Pasal 22 Universal Declaration of Human Rights.

bersamaan. Misalnya, Malaysia sampai saat ini tidak menjadi peserta The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (MWC), maka, sekalipun Indonesia menjadi pihak dalam perjanjian tersebut, maka perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia dan keluarganya di Malaysia tidak dapat didasarkan pada treaty tersebut.

Adanya kekosongan hukum akibat tidak adanya perjanjian diantara para pihak seharusnya tidak menyebabkan negara penerima secara serta merta bisa meniadakan hak-hak dasar pekerja migran dalam memperlakukan pekerja migran, mengingat ada sumber-sumber hukum internasional lain yang bisa digunakan sebagai rujukan. Namun demikian negara penerima kewajiban biasanya menggunakan pendekatan positivistik untuk mencari dasar pengenaan kewajiban, sementara negara penerima hak cenderung menggunakan pendekatan yang meluas untuk mencari dasar pemberian hak. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi agar ketentuan-ketentuan yang memberikan perlindungan bagi para pekerja migran dapat dilaksanakan oleh negara penerima dan negara pengirim.

Menyusun perlindungan hak pekerja migran dalam level hukum yang bersifat multilateral cenderung menghasilkan rumusan-rumusan yang bersifat kompromistis dan terlalu abstrak, sebagai perwujudan hasil pencarian titik temu dari proses negosiasi-negosiasi dan akomodasi dari berbagai kepentingan negara-negara dan kelompok-kelompok lain yang berbeda-beda. Dengan demikian per setujuan regional, atau bahkan

bilateral, bisa digunakan sebagai pilihan tepat untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak pekerja migran yang lebih kuat. Dalam situasi sekarang, masalah perlindungan bagi pekerja migran masih cenderung merupakan masalah yang bersifat lintas batas yang bersifat bilateral atau regional, sehingga penyelesaian masalah melalui pembentukan perjanjian bilateral dan regional akan menjadi pemecahan masalah yang efektif.¹⁶

Pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dapat didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 77, disebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Jika suami istri sama sama menjalankan tanggung jawabnya masing masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga.¹⁷

Dalam Keluarga sesungguhnya seseorang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan Keluarga yang mereka inginkan. Dalam Pemenuhan Hak-hak Keluarga terdapat beberapa tujuan yaitu:

- a. Kemuliaan Keturunan
- b. Menghibur Jiwa
- c. Terwujudnya Kasih Sayang
- d. Munculnya Rasa Saling Menjaga antara Anggota Keluarga

¹⁶ Aktieva Tri Tjitrawati " Perlindungan Hak Dan Pemenuhan Akses Atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia" *Juournal Mimbar Hukum*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017), Volume 29, Nomor 1, Februari 2017, 64

¹⁷ Rahman Ghazaly, "*Fiqih Munakahat*", (Jakarta: Prenada Media, 2006), 155

- e. Pemenuhan kebutuhan Biologis.¹⁸

3. Hak Suami

Dalam sebuah pernikahan atau dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban suami yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh suami. Di bawah ini adalah beberapa hak suami sebagai berikut:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c. Menjauhkan diri dan mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d. Tidak bermuka musam di hadapan suami
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami
- f. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.¹⁹

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT.²⁰ Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya.²¹

Adapun hak suami dan hak istri adalah seimbang di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua hal tersebut diatur dalam pasal 79 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi:

¹⁸ Ali Yusuf As Subki "Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam" (Jakarta: Amzah, 2012), 24

¹⁹ M.A Tihami and Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 158.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 159.

²¹ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat I*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 158.

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.²²

Dalam pasal tersebut di atas tidak hanya menerangkan hak suami, namun juga menerangkan tentang hak istri. Jadi sudah jelas bahwa antara hak suami dan hak istri di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah seimbang.

4. Hak dan Kewajiban Suami dalam Kompilasi Hukum Islam

Hak suami isteri dalam menurut Kompilasi Hukum Islam adalah Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Jika suami istri sama sama menjalankan tanggung jawabnya masing masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga.²³

Dalam undang undang pasal 1 tahun 1974 Hak dan Kewajiban Suami istri adalah Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.²⁴

²² “Kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 Ayat 1-3

²³ Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 155.

²⁴ “Penjelasan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa masing-masing pasangan hendaknya senantiasa memperhatikan dan memenuhi kewajiban terhadap pasangannya sebelum ia mengharapkan haknya secara utuh. Jika kewajiban di laksanakan dengan baik dan tanggungjawab, maka akan terasah manis nya dalam keluarga maka akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Dalam kehidupan rumah tangga, baik suami ataupun istri memiliki hak dan kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban suami adalah hak istri dan sebaliknya dan yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami.

5. Hak Berlaku Jujur dalam Keluarga

Jujur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya, Tidak curang, tulus/ikhlas. Kejujuran menghasilkan Bahagia (inner peace), bukan materialis.²⁵

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kejujuran. Pesan itu seakan-akan mengharuskan setiap manusia agar karakteristik jujur dalam segala ucapan, perilaku, sikap dan tutur katanya Rasulullah. Sering menyerang ahlul kitab yang selalu menyampaikan kebohongan kepada umat manusia. Mereka menyampaikan fakta tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabnya. Bebrapa pengumpulan ayat tentang pendidikan karakter tentang kejujuran diperoleh gambaran bahwa dalam membangun pendidikan karakter mengembangkan lima hal sesuai ayat yang menjelaskan bahwa karakter jujur dibangun melalui:

²⁵ Ary Nilandari, *Membanugn GenAksi Dari Keluarga Jujur Keluarga Bahagia*, Cetakan 1 (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014), 83.

- a. Berkumpul dengan orang-orang jujur;
- b. Orientasi jihad fi sabilillah;
- c. Tauladan Rasulullah yang jujur;
- d. Ujian-ujian kehidupan;
- e. Berbudaya jujur;²⁶

Kejujuran dapat praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik lingkungan pribadi sendiri, lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Interaksi sangat menentukan timbulnya suatu kejujuran atau kebohongan dari seorang individu. Tingkatan dalam kejujuran ada lima, yaitu: ²⁷

- a. Jujur dalam Perkataan.
Kejujuran dalam perkataan dapat diketahui ketika seseorang memberikansuatu berita.
- b. Jujur dalam Niat
Hal ini berkaitan dengan keikhlasan. Kejujuran dalam niat dapat diketahui ketikasesorang melakukan sesuatu karena keikhlasan, tanpa meminta imbalan.
- c. Jujur dalam Memenuhi Keinginan
Bagi seseorang mudah mengungkapkan keinginannya, akan tetapiuntuk merealisasikannya cukup berat. Dalam hal ini diperlukan kejujuran pada diri idividu untukmerealisasikannya.
- d. Jujur dalam Perbuatan
Hal ini menunjukkan kesungguh-sungguhan seseorang dalam mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya.e.Jujur dalam beragama. Hal inilah yang merupakan kejujuran yang paling tinggi dan mulia.

Penjelasan di atas senada dengan pendapat Irwan Rinaldi yang mengatakan bahwa tingkat kejujuran terdiridari lima yaitu: jujur dalam

²⁶ Siti Yumnah, "PENDIDIKAN KARAKTER JUJUR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *Jurnal Studi Islam* Vol. 14, no. No. 1 (2019): h. 28-29.

²⁷ Juliana Batubara, "Pengembangan Karakter Jujur Melalui Pembiasaan, " *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 3, no. 1 (March 2, 2015): h. 3, <https://doi.org/10.29210/112000>.

berbicara, jujur dalam niat, jujur dalam merealisasikan, jujur dalam bertindak dan jujur dalam beragama.

Sifat jujur harus dibina dan dibangun oleh orang tua dalam keluarga sedini mungkin, Lichona menyebutkan ada 11 cara membesarkan anak-anak berkarakter:

- a. Jadikanlah pengembangan karakter sebagai prioritas utama
Sikap dan tingkah laku orang tua harus menjadi teladan yang dapat memengaruhi karakter anak dimasa depan. Kebiasaan yang dilakukan orang tua baik dalam hal kejujuran, kerja keras, tanggung jawab merupakan kebiasaan yang akan mempengaruhi sikap anak bahkan menjadikan mereka terbiasa dengan sikap-sikap tersebut samapai dewasa nanti. Oleh karena itu orang tua harus memprioritaskan diri mereka untuk berusaha dan membiasakan diri dengan karakter mulia.
- b. Jadilah orang tua yang otoriter
Orang tua harus memiliki pendirian yang kuat pada otoritas moral yang memiliki hak untuk dihormati dan dipatuhi, menurut Lichona orang tua yang bijaksana adalah kombinasi orang tua yang otoriter dengan alasan, keadilan dan cinta. Kenalkan kedisiplinan sejak dini, seperti ketika meminjam barang orang lain haruslah segera dikembalikan, bila menemukan barang yang bukan miliknya segeralah samapaikan pada orang tua atau guru agar barang tersebut bisa segera dikembalikan. Pembiasaan seperti ini akan membantu anak untuk bertanggung jawab, berdisiplin dan mampu memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.
- c. Cintai anak-anak
Cinta dan kasih sayang sangat dibutuhkan anak-anak terutama pada usia dini, cinta dan kasih sayang membuat anak merasa aman, nyaman, dan terlindungi serta berharga. Keterikatan itu membuat mereka lebih responsif terhadap otoritas dan menerima nilai-nilai kita. Cinta berarti banyak menghabiskan waktu untuk bermain, dan bercengkrama dengan anak-anak. waktu yang sudah kita habiskan dengan mereka akan menjadi kenangan yang terindah dan sellau diidngat oleh anak-anak.
- d. Mengajar dengan contoh dan memberikan kesempatan anak untuk berbuat baik
Berperilaku dalam kehidupan dan keseharian kita sebagai orang dewasa haruslah selalu memberikan pesan moral yang baik bagi

anak. Ciptakanlah suasana rumah yang sarat dengan kehidupan yang sehat dan bermoral, ceritakan dan jadikalah anak-anak sebagai pelantara kita dalam mengerjakan kebaikan, sebagai contoh memberikan beras kepada orang-orang miskin disekitar rumah biarlah anak-anak yang membagikannya. Begitu pula dalam hal kejujuran biasakan anak mendengar kita selalu berbicara dan berbuat apa adanya, kenalkan pula dampak dari sifat bohong, sehingga anak sedikit demi sedikit akan memahami mengapa tidak boleh bohong dalam berkata dan berbuat.

e. Mengelola lingkungan moral

Orang tua memiliki andil yang cukup besar dalam mengelola lingkungan tempat anak-anak hidup dan tinggal. Orang tua dapat mengkondisikan anak dengan siapa mereka bermain dan belajar, walaupun demikian pengawasan orang tua tetap memiliki peranan yang penting agar kehidupan anak-anak tetap dapat terawasi dan terkendalikan, sehingga walaupun mereka dapat bermain dengan bebas dan mengenal banyak orang tapi tetap kitalah yang menjadi filter anak dari pergaulan yang tidak baik.

f. Mendorong pengembangan spiritual

Agama merupakan benteng pertahanan anak-anak dari semua perbuatan buruk. Anak-anak yang sudah terbiasa dekat dengan dunia agama, seperti melaksanakan sholat, mengaji, shodaqoh ahal-ahal ini akan membantu mereka untuk kuat menghadapi kehidupan yang sulit dan godaan dari berbagai hal yang indah tapi merupakan kejahatan. Dengan modal pengetahuan agama dan pembiasaan melaksanakan ibadah dalam diri anak maka mereka pun akan tetap berpegang pada agamanya walaupun disekitar mereka berbagai kebohongan, kejahatan terjadi.²⁸

Lingkungan keluarga yang sehat, baik dari segi jasmani maupun rohani akan membawa dan menjadikan anak tumbuh sehat dan kuat secara lahir maupun batin. Lingkungan keluarga yang baik akan menjadi modal dasar anak untuk memasuki kehidupan selanjutnya. Keharmonisan, keteladan, dan sifat-sifat yang dilakukan oleh kedua orang tua akan menjadi contoh dan pembiasaan sehingga terbentuk sebuah karakter yang baik atau buruk pada diri seorang anak.

²⁸ Dinar Nur Inten, "Penanaman Kejujuran Pada Anak Dalam Keluarga, " *Jurnal FamilyEdu*, Universitas Islam Bandung, Vol. III, no. No. 1 (April 2017): h. 38-39.

C. Tenaga Kerja Migran

1. Pengertian Tenaga Kerja Migran

Tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dan menerima upah.²⁹

Menurut Payaman J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja adalah: “mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja, dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.³⁰Tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³¹

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksudkan konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” serta amanat Pasal 28 I, menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang

²⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri

³⁰ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta, PT. Rajagrafindo persada, 2014), 28

³¹ Djumaldjo, FX, *Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5

yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia bahwa bekerja merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Migrasi perburuhan telah menarik perhatian kalangan internasional dalam dua dekade terakhir ini.³² Sifat migrasi yang transnasional memberikan tantangan berbeda bagi negara tujuan dan negara pengirim. Hal tersebut disebabkan karena negara tujuan harus menyeimbangkan kebutuhan domestik dan pasar tenaga kerja berdasarkan pandangan dan kebutuhan rakyat mereka, sedangkan negara pengirim perlu mengatur kebijakan pengiriman agar hak-hak buruh migran dapat dilindungi.³³

Bermigrasi berarti pindah ke tempat lain. Migrasi eksternal /emigrasi adalah sebutan ketika perpindahan itu terjadi dari sebuah negara ke negara lain. Sedangkan migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perpindahan yang dilakukan oleh orang, dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika mereka melakukan migrasi, dan telah dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya, maka mereka dapat

³² International Organization for Migration, *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*, (Jakarta: IOM, 2000), 3

³³ *Ibdi.*, 3

diklasifikasikan sebagai buruh migran.³⁴ Pekerja Migran Indonesia dalam pasal 4 disebutkan

(1) Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

(2) Tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-Undang ini, yaitu:

- a. Warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
- b. Pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
- c. Warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
- d. Penanam modal;
- e. Aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia;
- f. Warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- g. Warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

³⁴ Organisasi Perburuhan Internasional, *Hak-hak Pekerja Migran Buku Pedoman untuk Serikat Pekerja Indonesia*. (Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional, 2006), 13

2. Syarat Tenaga Kerja Migran

UU No. 18/2017 juga menyebutkan syarat menjadi TKI atau PMI dalam Pasal 5. Disebutkan, setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.³⁵

Calon pekerja migran Indonesia adalah setiap TKI yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Sedangkan pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.³⁶

Jadi, dapat dikatakan bahwa kini istilah TKI yang di maksud sekarang telah digantikan dengan istilah pekerja migran Indonesia. Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen:

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;

³⁵Hukum Online, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*

³⁶Pasal 1 angka 1 UU 18/2017

- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa kerja;
- g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia; dan
- h. Perjanjiankerja.³⁷

³⁷ Pasal 13 UU 18/2017

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yang dimaksud dengan field research adalah penelitian secara langsung kepada objek atau subjek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁰

Field research yang digunakan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan di Desa Sukadana baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan situasi atau kejadian tertentu untuk kemudian dianalisa menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah sebagaimana adanya.⁵¹

Selanjutnya keterangan tersebut dapat di pahami bahwa sebuah penelitian deskriptif merupakan penelitian yang di lakukan untuk membuat

⁵⁰ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), 18

⁵¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2011), 34

gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”.⁵² Deskriptif dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan tentang “Pemenuhan Hak Keluarga Tenaga Kerja Migran Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.⁵³

Pada penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang pemenuhan hak keluarga tenaga kerja migran dalam perspektif hukum keluarga Islam yang berada di Desa Sukadana baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Tokoh Agama, dan Anggota Keluarga tenaga kerja Migran di Desa Sukadana baru. Demikian wawancara yang peneliti lakukan yaitu kepada Kepala Desa Sukadana Baru dan masyarakat Desa Sukadana baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur yang terdiri dari beberapa orang narasumber, yaitu keluarga bapak Supardi dan ibu Ranti, keluarga bapak Syahroni dan ibu

⁵² Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 75

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 137.

Suherni, keluarga bapak Haidir dan ibu Dwi, keluarga bapak Sunendi dan ibu Ike, keluarga bapak Juwanto dan ibu Reni.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵⁴ Berdasarkan pengertian di atas sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari literatur kepustakaan seperti internet, buku-buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan tentang keluarga sakinah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan dokumentasi dalam proses menghimpun data. Alasan penulis mengambil jenis pengambilan data tersebut yaitu dengan pertimbangan bahwa jenis tersebut sangat cocok dengan penelitian yang bersifat studi kasus.

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*, 137

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012),

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan oleh peneliti. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Berdasarkan teori di atas, peneliti menyimpulkan bahwa jenis wawancara yang akan dipakai adalah wawancara tidak terstruktur, karena peneliti ingin mendapatkan hasil dari bagaimana pemahaman masyarakat tentang konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir.

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu kepada masyarakat Desa Sukadana baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur yang terdiri dari beberapa orang narasumber, yaitu keluarga bapak Supardi dan ibu Ranti, keluarga bapak Syahroni dan ibu Suherni, keluarga bapak Haidir dan ibu Dwi, keluarga bapak Sunendi dan ibu Ike, keluarga bapak Juwanto dan ibu Reni, tentang “Pemenuhan Hak Keluarga Tenaga Kerja Migran Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam” yang terletak di Desa Sukadana baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.

2. Dokumentasi

Selain wawancara, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.⁵⁶

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mencari data berupa catatan-catatan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sukadana baru, tata letak geografis desa dan catatan sejarah Desa Sukadana baru atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian di Desa Sukadana baru, Kabupaten Lampung Timur mengenai “Pemenuhan Hak Keluarga Tenaga Kerja Migran Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”.

D. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yang peneliti gunakan adalah menganalisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁷

Di dalam menganalisa data peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisa kualitatif ini dilakukan dengan cara menguraikan atau merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai jawaban

⁵⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 112

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 244

dari permasalahan yang ada. Penalaran yang dilakukan oleh peneliti adalah penalaran induktif, dengan mengambil hal-hal yang khusus mengenai “Pemenuhan Hak Keluarga Tenaga Kerja Migran Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam” yang ada di Desa Sukadana baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur, kemudian diambil kesimpulan secara umum.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Sukadana baru adalah salah satu desa/ kelurahan di Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Sukadana baru mempunyai kode wilayah 18.07.11.2009. Sedangkan di Kecamatan Marga Tiga merupakan kecamatan di Kabupaten Lampung Timur yang penuh dengan kekayaan alamnya. Di desa Sukadana baru terdapat berbagai macam suku yaitu suku asli Lampung, suku Jawa, suku Sunda, dan masih banyak lagi. Kabupaten Lampung Timur terletak pada posisi: 105015' BT-10602' LS, dengan luas kurang lebih 5.325,03 km² atau sekitar 15% dari total wilayah provinsi Lampung, dengan batas administrasi sebagai berikut.⁵⁸

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Rumbia, Seputih Surabaya, Seputih banyak Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajung Bintang, Ketibung, Palas, dan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

⁵⁸ <https://kodepos.nomor.net>, kemenkumham.go.id

- d. Sebelah Barat bersebelahan dengan Kecamatan Bantul dan Metro Raya Kota Metro, serta Kecamatan Seputih raman Kabupaten Lampung Tengah.⁵⁹

Iklm di wilayah Kabupaten Lampung Timur termasuk di Desa Sukadana baru berdasarkan smith dan ferguson termasuk dalam kategori iklim B yaitu basah, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu pada bulan Desember-Juni dengan temperature rata-rata 24-340C. Curah hujan merata tahunan sebesar 2000-2500 mm.⁶⁰

2. Kondisi Demografis

Kepala Departemen Jasa Konsultasi 2 LPEI Maharestu Setyorini menyampaikan penjelasan mengenai Desa Devisa Klaster Lada Hitam terdiri atas enam desa di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu Desa Sukadana Baru, Catur Swako, Tanjung Harapan, Negeri Katon, Putra Aji Dua dan Surya Mataram. Terdapat 505 orang petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) Cahaya Baru dan 80 orang diantaranya merupakan petani perempuan.

Desa Sukadana Baru menjadi salah satu dari 6 Desa yang terpilih sebagai desa devisa klaster lada di daerah Lampung Timur, dan pada tanggal 04 Agustus telah diresmikan menjadi Desa Devisa klaster Lada Hitam. Peresemian dihadiri Oleh:

⁵⁹ www.lampungtimurkab.go.id

⁶⁰ <https://sukadanabaru.web.id/>

- 1) Kepala Desa Sukadana Baru Bapak Edi Kurniyanto
- 2) Kepala Departemen Jasa Konsultasi LPEI / Indonesia Eximbank Ibu Maharestu Setyorini
- 3) Kepala Dinas Koperasi UKM Lampung Timur Bapak Budi Yul Hartono, S.IP.,M.IP
- 4) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Lampung Timur Ibu Verzanita Hasan, S.T.,M.T

Keunggulan lada hitam Lampung ini memiliki karakteristik cita rasa dan aroma khas yang tidak dimiliki oleh lada hitam dari daerah lain, sehingga dengan keunikan ini Provinsi Lampung telah memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Lada Hitam yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI. Sertifikat IG ini menunjukkan bahwa komoditas lada Lampung memiliki reputasi kualitas yang baik dan menjadikan lada hitam sebagai komoditas unggulan Lampung. Kapasitas produksi Gapoktan Cahaya Baru mencapai 100-150 kg per hari di musim panen raya dan 10-15 kg per hari di musim bukan panen raya dengan luas lahan 600 hektar.

Kunjungan diawali pertemuan dengan Bupati Lampung Timur di Kantor Bupati Lampung Timur. Chrisna Putra menjelaskan berbagai program Dinas Perkebunan untuk pengembangan lada yang ada di wilayah Lampung Timur. Selanjutnya rombongan Dinas Perkebunan bersama dengan tim dari Pemerintah Kabupaten menuju lokasi Pengembangan Lada di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung

Timur. Pada pertemuan tersebut hadir Kepala Desa, penyuluh, dan Ketua Gapoktan dari beberapa perwakilan anggota kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang terdiri dari: KT. Handayani, KT. Tirta Mandala, KT. Sentosa, KT. Langgeng Jaya, KT. Sido Rukun, KT. Taman Sari Makmur, KT. Jaya Lestari, Kelompok Wanita Tani (KWT) Rahayu dan KWT. Teratai.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Gubernur Lampung meninjau kebun lada di Kecamatan Marga Tiga beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa, pengembangan lada di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur merupakan wilayah yang komoditinya dijadikan sebagai Pilot Project Program Kartu Petani Berjaya (KPB). Melalui Program KPB diharapkan anggota kelompok tani mendapatkan akses kemudahan dalam usaha taninya. Berbagai manfaat dan tujuan dari KPB juga disosialisasikan kepada kelompok yang hadir.

Dalam Pengembangan Pengolahan Hasil Lada Hitam yang sudah dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani di wilayah tersebut, perlu juga ditingkatkan unit pengolahan hasil yang saat ini masih bersifat tradisional dan sederhana sehingga dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Lampung. Disamping itu pula, perizinan untuk Usaha Rumah Tangga (IRT) menjadi masalah lain bagi KWT dimana kelompok sudah mulai memasarkan lada dalam kemasan bubuk, kemasan lada hitam dan kemasan kopi lada yg merupakan minuman khas kopi rasa lada. Selain itu juga para

petani berharap adanya perhatian pemerintah untuk akses pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang lebih kurang 4 km, dimana jalan ini merupakan jalan penghubung 3 desa yang dapat menumbuhkan perekonomian kelompok yang memiliki luas tanaman lada sekitar 632 Ha.⁶¹

3. Struktur Organisasi Desa Sukadana Baru

Kode Lembaga : Kader
 Nama Lembaga : Kader Desa Sukadana Baru
 Ketua Lembaga : Terlampir

Tabel 4.1
Struktur Kader⁶²

NO	Nama Lengkap	Jabatan	Alamat
1	SUTARMI	Ketua Kader Posyandu	DESA SUKADANA BARU
2	MARSINEM	Kader Posyandu	DESA SUKADANA BARU
3	SITI JUARIYAH	Kader Poskesdes	DESA SUKADANA BARU
4	SUSTININGSIH	Ketua Kader PHBS	DESA SUKADANA BARU
5	SULASMI	Bendahara Kader PHBS	DESA SUKADANA BARU
6	LESTARI FITRIANI	Kader Kesling dan PHBS	DESA SUKADANA BARU
7	SUPARTI	Kader BKB	DESA SUKADANA BARU
8	MAEDAH	Ketua Kader KPM	DESA SUKADANA BARU
9	WAHYUNI	Kader KPM	DESA SUKADANA BARU

⁶¹ Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Achmad Chrisna Putra, bersama Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan melakukan pembinaan petani lada Kabupaten Lampung Timur, Kamis (4/3).

⁶² Dokumen Kantor kelurahan Desa Sukadana baru

NO	Nama Lengkap	Jabatan	Alamat
10	PARMINI	Kader Lansia	DESA SUKADANA BARU
11	FITRIATI	Kader Posbindu	DESA SUKADANA BARU
12	BAIKA AYU	Posyantekdes	DESA SUKADANA BARU
13	SUTARMI	Kader PPKBD	DESA SUKADANA BARU

KODE LEMBAGA : LPM

NAMA LEMBAGA : LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KETUA LEMBAGA : EKO M. WIRAWAN

Tabel 4.2
Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat⁶³

NO	Nama Lengkap	Jabatan	Alamat
1	EKO.M. WIRAWAN	Ketua LPM	DESA SUKADANA BARU
2	SUTIONO	Anggota	DESA SUKADANA BARU
3	SUKARDI		DESA SUKADANA BARU
4	ARIFIN	Anggota	DESA SUKADANA BARU
5	AMRONI	Anggota	DESA SUKADANA BARU
6	SISWANTO	Anggota	DESA SUKADANA BARU
7	JOHANA	Anggota	DESA SUKADANA BARU
8	JAMAL	Anggota	DESA SUKADANA BARU

⁶³ Dokumen Kantor kelurahan Desa Sukadana baru

KODE LEMBAGA : BPD
 NAMA LEMBAGA : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KETUA LEMBAGA : AGUS HADI PURNOMO

Tabel 4.3
Struktur Badan Permusyawaratan Desa⁶⁴

NO	Nama Lengkap	Jabatan	Alamat
1	AGUS HADI PURNOMO	Ketua BPD	DESA SUKADANA BARU
2	SUDARTO	BPD	DESA SUKADANA BARU
3	SUPENO	BPD	DESA SUKADANA BARU

B. Pemenuhan Hak Keluarga Tenaga Kerja Migran Perempuan Di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur

1. Profil dan Riwayat Tenaga Kerja Migran Perempuan

Sebagian besar pekerja migran yang ada di Desa Sukadana baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur di dominasi oleh para kaum wanita. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Sukadana baru Kecamatan Marga Tiga menunjukkan bahwa dominasi perempuan sebesar 62% dari jumlah pekerja migran. Faktor utama yang melatarinya adalah arus pekerja migran perempuan sebagai upaya bertahan akibat dari ketidakmampuan kepala keluarga mencari nafkah. Fakta tersebut didukung kurang terpenuhinya kebutuhan dalam keluarga karena perekonomian yang sangat pas-pasan.

⁶⁴ Dokumen Kantor kelurahan Desa Sukadana baru

Permasalahan yang muncul akibat keberangkatan para tenaga kerja migran khususnya para wanita di Desa Sukadana baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur ini adalah masalah dengan keluarga yang ditinggalkan, khususnya bagi para TKW yang sudah berumah tangga, tentang kelangsungan hidup rumah tangganya maupun masalah pendidikan bagi anak-anaknya.⁶⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia bahwa bekerja merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bermigrasi berarti pindah ketempat lain. Migrasi eksternal/emigrasi adalah sebutan ketika perpindahan itu terjadi dari sebuah negara ke negara lain. Sedangkan migrasi perburuhan adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perpindahan yang dilakukan oleh orang, dari suatu tempat ke tempat yang lain, dengan tujuan bekerja atau menemukan pekerjaan. Ketika mereka melakukan

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Edi Kurniyanto, Kepala Desa Sukadana baru, pada 10.30 18 Maret 2022

migrasi, dan telah dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya, maka mereka dapat diklasifikasikan sebagai buruh migran.⁶⁶

Demikian pada awalnya Ibu Ranti mendapat informasi dari kerabat yang juga bekerja sebagai tenaga kerja migran perempuan mengenai lowongan kerja migran dari sebuah Negara lain. Sehingga meminta izin kepada Bapak Supardi selaku suaminya dikarenakan melihat kondisi perekonomian keluarga yang sulit dan berniat untuk membantu apalagi ketiga anaknya mulai melanjutkan sekolah yang lebih tinggi sehingga sangat memerlukan biaya yang banyak dan mengingat disini peluang kerja sangat sulit dan upah yang bisa dikatakan rendah.⁶⁷

Sedangkan, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen:

- a. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;

Berdasarkan wawancara dengan salah satu tokoh agama yaitu bapak Slamet mengatakan:

“Buku nikah itu sangatlah penting selain untuk bukti pernikahan dalam agama dan Negara juga termasuk salah satu syarat untuk bekerja apalagi menjadi TKI atau tenaga migran”⁶⁸

- b. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;

Dalam pemaparan dari kepala desa Sukadana baru:

⁶⁶ Organisasi Perburuhan Internasional, *Hak-hak Pekerja Migran Buku Pedoman untuk Serikat Pekerja Indonesia*. (Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional, 2006), 13

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Supardi dan Ibu Ranti, pasangan keluarga di Desa Sukadana baru, pada 15.00 18 Maret 2022

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Slamet, Tokoh agama di Desa Sukadana baru, pada 09.00 17 Maret 2022

“Beberapa warga desa Sukadana baru datang ke kantor kelurahan untuk minta tanda tangan dalam surat keterangan izin wali karna menjadi salah satu syarat untuk kerja luar negeri”

- c. Sertifikat kompetensi kerja;
- d. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa kerja;
- g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian kerja.⁶⁹

Menurut penuturan dari Ibu Ranti selaku pekerja migran perempuan menjelaskan bahwa:

“Sebelum pemberangkatan kerja diluar negeri saya mencari dulu dokumen syaratnya termasuk perjanjian kerja, visa kerja, surat keterangan sehat, sertifikat kompetensi kerja dll”⁷⁰

2. Pemenuhan Hak Keluarga Tenaga Kerja Migran Perempuan

Setiap manusia mempunyai hak untuk berbuat, menyatakan pendapat, memberikan sesuatu kepada orang lain dan menerima sesuatu dari orang lain atau lembaga tertentu.⁷¹ Dalam upaya perlindungan pekerja Indonesia, Negara harus memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban pekerja Indonesia agar tujuan perlindungan dapat terlaksana

⁶⁹ Pasal 13 UU 18/2017

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Ranti, Tenaga kerja migrant perempuan di Desa Sukadana baru, pada 09.00 19 Maret 2022

⁷¹ Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 37

dengan baik sehingga tercapai kesejahteraan bagi pekerja Indonesia dan anggota keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota keluarga yang bekerja sebagai buruh migran perempuan yaitu pasangan Bapak Syahroni dan Ibu Suherni:

Bapak Syahroni menikah pada tahun 1999 dengan istrinya yaitu Ibu Suherni. Selama masa pernikahan Bapak Syahroni hanya bekerja sebagai petani singkong dengan ladang warisan orang tua sebesar $\frac{1}{4}$ hektar. Dalam pernikahannya pasangan dari Bapak Syahroni dan Ibu Suherni dikaruniai tiga orang anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Anak pertama perempuan yang dimana saat ini lulus SMA dan hendak berkeinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, dan anak kedua perempuan yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 2 SMP dan yang terakhir laki-laki saat ini sedang menjalankan pendidikan di kelas 6 SD. Kebutuhan keluarga semakin bertambah, sedangkan penghasilan Bapak Syahroni hanya mengandalkan dari lading singkong yang masa panennya masih 6 bulan sekali dan harga singkok yang tidak menentu. Sehingga Ibu Suherni berniat bekerja migran di Taiwan sebagai babysister, demikian dikarenakan iming-iming gaji yang besar dan untuk memperbaiki perekonomian keluarga, terutama membantu biaya sekolah anak-anaknya. Tentunya juga dengan beberapa pertimbangan yang matang dan izin dari Bapak Syahroni selaku suami.

Mengenai hak yang didapatkan sebagai pekerja migran dan mengingat kewajibannya tetap sebagai istri Ibu Suherni tetap dapat menghubungi atau memberi kabar kepada pihak keluarganya, dan mendapat kepastian kontrak cuti atau pulang dalam masa bekerjanya. Dalam bentuk patuh dan niat membantu suami Ibu Suherni memberi transfer sebagian uang gajinya untuk biaya sekolah anak-anaknya dan keperluan rumah lainnya. Demikian untuk kewajiban kepada suami yaitu dengan setiap harinya berkomunikasi melalui video call.⁷²

Sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 pasal 6 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a. Memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
- b. Menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
- c. Memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. Memperoleh akses berkomunikasi.

Demikian berdasarkan pernyataan diatas istri yang bekerja sebagai buruh migran perempuan hendak membantu memperbaiki perekonomian keluarga dan biaya sekolah anak-anaknya. Namun tetap dengan banyak pertimbangan dan izin dari suami. Sehingga istri tetap berhak mendapatkan informasi kabar dari keluarganya melalui video call.

⁷² Wawancara online dengan Ibu Suherni dan Bapak Syahroni, Pasangan Suami Istri yang bekerja sebagai Tenaga kerja migrant perempuan di Desa Sukadana baru, pada 19.30 19 Maret 2022

Hak buruh migran sesuai dengan Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota keluarganya. Setiap buruh migran dan anggota keluarganya memiliki hak-hak yang meliputi:

- a. Hak untuk bekerja di luar negeri
- b. Hak untuk memasuki dan tinggal di negara tujuan
- c. Hak atas hidup yang harus dilindungi oleh hukum
- d. Hak untuk tidak dapat dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat
- e. Hak untuk tidak diperbudak
- f. Hak untuk tidak diwajibkan melakukan kerja paksa atau kerja wajib
- g. Hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama
- h. Hak untuk berpendapat
- i. Hak atas kebebasan dan keamanan
- j. Hak atas perlindungan yang efektif oleh Negara terhadap tindak kekerasan, kerugian fisik, ancaman dan intimidasi, baik yang dilakukan oleh pejabat publik maupun perseorangan, kelompok ataupun lembaga
- k. Hak untuk tidak dapat dijadikan sasaran penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang; kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum
- l. Hak untuk tidak dihancurkan paspor atau dokumen yang setara milik pekerja Indonesia

- m. Hak untuk tidak boleh menjadi sasaran upaya pengusiran atau pengeluaran kolektif. Setiap kasus pengusiran harus diperiksa dan diputuskan satu persatu
- n. Hak untuk memperoleh upaya bagi perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik dari Pemerintah
- o. Hak untuk diakui dimanapun sebagai pribadi dimuka hukum
- p. Hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang kurang baik dinegara tempat Pekerja Indonesia bekerja dalam hal penggajian

Menurut pemaparan dari wawancara dengan pasangan suami istri Bapak Haidir dan Ibu duwi:

Sebelumnya Bapak Haidir dan ibu duwi menikah pada tahun 2002 dan dalam pernikahannya dikaruniai 2 anak perempuan semua dengan rajak usia 2 tahun, sehingga pada tahun 2015 anaknya sudah mulai masa remaja dan hendak melanjutkan sekolah ditingkat lebih tinggi. Dengan niat membantu perekonomian yang sulit dan tidak hanya mengandalkan dari suami yang hanya bekerja sebagai buruh di toko ayam boiler yang gajinya hanya 60 ribu perhari, sehingga berangkatkan menjadi pekerja migran di Hongkong sebagai ART dengan izin dan persetujuan suami. Menurutnya dizaman semakin maju dan sudah ada peraturan perlindungan buruh sehingga tidak perlu ditakuti dan juga selain izin dari suami juga sudah adanya hak untuk bekerja diluar negeri. Demikian juga adanya hak perlindungan hukum dari Negara dan kebebasan dari tindak criminal dan hak-hak lainnya.⁷³

Kondisi kerja lainnya, yakni uang lembur, jam kerja, istirahat mingguan, liburan dengan gaji, keselamatan, kesehatan, pemutusan hubungan kerja, dan kondisi apapun yang menurut hukum dan praktek nasional dicakup dalam istilah ini.

⁷³ Wawancara online dengan Ibu Duwi dan Bapak Haidir, Pasangan Suami Istri yang bekerja sebagai Tenaga kerja migrant perempuan di Desa Sukadana baru, pada 19.30 17 Mei 2022

Dalam situasi sekarang, masalah perlindungan bagi pekerja migran masih cenderung merupakan masalah yang bersifat lintas batas yang bersifat bilateral atau regional, sehingga penyelesaian masalah melalui pembentukan perjanjian bilateral dan regional akan menjadi pemecahan masalah yang efektif.⁷⁴ Pemenuhan hak dan kewajiban keluarga dapat didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam pasal 77, disebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Jika suami isteri sama sama menjalankan tanggung jawabnya masing masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga.⁷⁵

Dalam hasil wawancara kepada keluarga Bapak Sunendi dan Ibu Ike yaitu:

Pasangan suami isteri dari Bapak Sunendi dan Ibu Ike melaksanakan pernikahan pada tahun 2012, demikian Bapak Sunendi sebagai suami bekerja sebagai buruh tani yang berpenghasilan 80 ribu perhari namun tidak menentu sehingga hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam pernikahannya dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang saat ini sedang duduk dibangku SD. Sehingga untuk membantu perekonomian keluarga Ibu Ike berangkat bekerja ke Malaysia pada tahun 2016 sebagai ART. Maka dari situlah perekonomian keluarganya sangat terbantu terlebih untuk membangun rumah sendiri dan biaya sekolah anak dikarenakan pada saat menikah masih mengikuti tempat tinggal orang tua dari pihak suami. Dan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam diatas Ibu Ike dan Bapak Sunendi saling memberi kabar dan meminta izin dalam hal apapun dan juga saling terbuka. Jika suami isteri sama sama menjalankan tanggung jawabnya masing

⁷⁴ Aktieva Tri Tjitrawati " Perlindungan Hak Dan Pemenuhan Akses Atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia" *Juournal Mimbar Hukum*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017), Volume 29, Nomor 1, Februari 2017, 64

⁷⁵ Rahman Ghazaly, "*Fiqih Munakahat*", (Jakarta: Prenada Media, 2006), 155

masing, sehingga tetap Bapak Sunendi bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya dan tidak hanya mengandalkan dari penghasilan istrinya.⁷⁶

Dalam Keluarga sesungguhnya seseorang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan Keluarga yang mereka inginkan. Dalam Pemenuhan Hak-hak Keluarga terdapat beberapa tujuan yaitu:

- a. Kemuliaan Keturunan
- b. Menghibur Jiwa
- c. Terwujudnya Kasih Sayang
- d. Munculnya Rasa Saling Menjaga antara Anggota Keluarga
- e. Pemenuhan kebutuhan Biologis.⁷⁷

Sehingga dalam wawancara kepada Bapak Juwanto dan Ibu Reni mengatakan bahwa: “Untuk kerja sebagai pekerja migrant perempuan di Taiwan ini saya sepakat dengan suami sehingga suami memberikan izin atas dasar niat saya untuk membantu ekonomi keluarga walaupun suami saya juga bekerja mengurus kebun sayuran. Namun saya tetap berkomitmen pada tujuan pernikahan kami yaitu dikaruniai kemuliaan keturunan, serta sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁷⁸

Berdasarkan beberapa hal di atas bahwa pemenuhan hak keluarga pekerja migran perempuan sangatlah penting dan perlu diperhatikan termasuk dari syarat keberangkatan, izin suami, data dari kelurahan, maupun hak-hak dari yang diperoleh sebagai pekerja migrant perempuan

⁷⁶ Wawancara online dengan Bapak Sunendi dan Ibu Ike, Pasangan Suami Istri yang bekerja sebagai Tenaga kerja migrant perempuan di Desa Sukadana baru, pada 19.30 10 Mei 2022

⁷⁷ Ali Yusuf As Subki”*Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*” (Jakarta: Amzah, 2012), 24

⁷⁸ Wawancara online dengan Ibu Reni, Istri dari Bapak Juwanto yang bekerja sebagai Tenaga kerja migrant perempuan di Desa Sukadana baru, pada 16.30 30 Mei 2022

misalnya mendapatkan hari libur dan gaji yang sesuai maupun kebebasan sehingga tetap sebagai istri yang bekerja sebagai buruh migrant perempuan dan suami saling berkomitmen menjaga dari tujuan pernikahan itu sendiri sehingga tercapainya bentuk keluarga yang saling terbuka serta sakinah, mawaddah, dan juga rahmah.

C. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak Keluarga Tenaga Kerja Migran Perempuan Di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur

Beranjak dari Hukum keluarga Islam dari dua penggalan kata, “hukum”, yang berarti keseluruhan dari pada peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang bermasyarakat wajib mentaatinya, dan bagi yang melanggarnya akan mendapat sanksi.⁷⁹ dan “keluarga”, yang berarti bapak, ibu, dengan anak-anaknya.⁸⁰ Maka Hukum Keluarga dapat diartikan peraturan-peraturan atau hukum yang mengatur hubungan internal anggota keluarga (ayah, ibu, anak/anaknya).

Termasuk mengenai segala sesuatu yang berada didalam pernikahan ditur dalam Hukum Keluarga Islam seperti halnya perizinan dari suami terhadap istri sebagai pekerja migran dan segala sesuai mengenai hak dan kewajibannya. Berdasarkan pada hasil wawancara pada keluarga Bapak Supardi dan Ibu Ranti:

⁷⁹ Yan Paramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka, 1977), 439

⁸⁰ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),

Tujuan awal Ibu Suhenri menjadi pekerja migrant perempuan semata untuk membantu perekonomian keluarga yang sulit. Selama istrinya bekerja diluar negeri Bapak Syahroni menggantikan perannya untuk mengurus keluarga dan dibantu anaknya dalam membersihkan rumah. Sehingga Ibu Suhenri sangat berpengaruh kepada perekonomian keluarga yang semakin membaik dengan bekerjasama dengan suaminya. Demikian jarak jauh, keluarga ini tetap menjaga komunikasi dengan selalu memberi kabar melalui telephone atau video call dan juga akun sosial media lainnya dalam setiap harinya atau sesering mungkin ketika tidak ada kendala.⁸¹

Berdasarkan tinjauan hukum islam terhadap pemenuhan hak keluarga tenaga kerja migran perempuan di Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur, penulis menganalisis sebagai berikut:

1. Hak Suami

Dalam sebuah pernikahan atau dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban suami yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh suami. Di bawah ini adalah beberapa hak suami sebagai berikut:

- 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- 3) Menjauhkan diri dan mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- 4) Tidak bermuka musam di hadapan suami
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Suhenri, Tenaga kerja migrant perempuan di Desa Sukadana baru, pada 19.10 20 Maret 2022

6) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.⁸²

Sebagai kepala keluarga Bapak Supardi selalu mengingatkan mengenai ibadahnya kepada istrinya Ibu Ranti, dan Ibu Ranti sebagai istri meskipun kondisi dalam jarak jauh tetap adanya komunikasi yang tak putus atau saling memberi kabar dan juga walau melalui telephone atau sosial media namun sangat jarang Ibu Ranti berbicara sopan dan dengan menggunakan dana layaknya membentak suami dan juga kerab menunjukkan raut muka yang tidak selalu ramah tidak seperti awal pada saat akan berangkat padahal guna melebur rindu kepada keluarganya dan juga terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Kewajiban taat kepada suami hanya dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT.⁸³ Jika suami memerintahkan istri untuk berbuat maksiat, maka ia harus menolaknya. Di antara ketaatan istri kepada suami adalah tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya dan juga turut kata, sopan santun yang baik terhadap suaminya.⁸⁴

Adapun hak suami dan hak istri adalah seimbang di dalam Kompilasi Hukum Islam. Kedua hal tersebut diatur dalam pasal 79 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi:

(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

⁸² M.A Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 158.

⁸³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 159.

⁸⁴ Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat I*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), 158.

Sebagai kepala keluarga suami harus ditaati perintahnya selama sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang dilakukan Bapak Sunendi beliau kerab mengingatkan kepada istrinya yaitu Ibu Ike untuk selalu menjaga ibadahnya terutama sholat lima waktunya dan tetap menghormati suami serta Ibu Ike juga sebagai ibu rumah tangga selalu membantu mengurus rumah walau melalui media sosial seperti memberi tahu mengenai pekerjaan rumah dan kebutuhan keluarga.

- (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Mengenai hak dan kedudukan antara suami dan istri harus seimbang seperti halnya pada pasangan Bapak Juwanto dan Ibu Reni tidak adanya saling menyalahkan atau merasa paling berhak dihormati karena kemungkinan penghasilan Ibu Reni lebih besar walau sebagai istri. Sehingga tetap pada hak dan kedudukan Bapak Juwanto dan Ibu Reni selalu memperhatikan pada ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Keluarga Islam.

- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁸⁵

Dalam pasal tersebut di atas tidak hanya menerangkan hak suami, namun juga menerangkan tentang hak istri. Jadi sudah jelas bahwa antara hak suami dan hak istri di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah seimbang yang juga dilakukan pada Bapak Syahroni dan Ibu Suhenri

⁸⁵ “Kompilasi Hukum Islam Bab XII Tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasal 79 Ayat 1-3

yang antara suami dan istri mendapat pengertian mengenai hak masing-masing.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam

Hak suami istri dalam menurut Kompilasi Hukum Islam adalah Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Jika suami istri sama sama menjalankan tanggung jawabnya masing masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hidup rumah tangga.⁸⁶

Dalam pasangan Ibu Ranti dan Bapak Supardi kemungkinan dikarenakan terdapat permasalahan keluarga yang dimana ketika berkomunikasi terdapat keributan dan kerab terjadi tidak saling berbicara halus diduga suami sudah berusaha bekerja untuk memberikan nafkah yang cukup dan semaksimal mungkin namun tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun seharusnya sebagai suami Bapak Supardi mampu memberi bimbingan serta nasehat kepada Istri dan istri juga mampu menurut dan taan pada perintah suaminya ketika tidak diluar ketentuan syariat islam.

Dalam undang undang pasal 1 tahun 1974 Hak dan Kewajiban Suami istri adalah Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk

⁸⁶ Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 155.

menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁸⁷

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dianalisis bahwa masing-masing pasangan suami istri seperti yang dilakukan oleh Bapak Haidir dan Ibu Duwi dan pasangan suami istri lainnya di Desa Sukadana Baru hendaknya senantiasa memperhatikan dan memenuhi kewajiban terhadap pasangannya sebelum mengharapkan haknya secara utuh. Jika kewajiban di laksanakan dengan baik dan tanggungjawab, maka akan terasalah manisnya dalam keluarga maka akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Dalam kehidupan rumah tangga, baik suami ataupun istri memiliki hak dan kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban suami adalah hak istri dan sebaliknya dan yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami.

Namun pada kenyataannya keluarga di Desa Marga Tiga Lampung Timur yang menjadi tenaga kerja migran tidak memperhatikan serta memenuhi kewajibannya sebagai pasangan suami istri, seperti tidak memenuhi haknya sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

3. Hak Berlaku Jujur dalam Keluarga

Jujur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya, Tidak curang, tulus/ikhlas. Kejujuran menghasilkan Bahagia (inner peace), bukan materialis.⁸⁸

⁸⁷ “Penjelasan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kejujuran. Pesan itu seakan-akan mengharuskan setiap manusia agar karakteristik jujur dalam segala ucapan, perilaku, sikap dan tutur katanya Rasulullah. Sering menyerang ahlul kitab yang selalu menyampaikan kebohongan kepada umat manusia. Mereka menyampaikan fakta tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitabnya. Beberapa pengumpulan ayat tentang pendidikan karakter tentang kejujuran diperoleh gambaran bahwa dalam membangun pendidikan karakter mengembangkan lima hal sesuai ayat yang menjelaskan bahwa karakter jujur dibangun melalui:

- a. Berkumpul dengan orang-orang jujur;
- b. Orientasi jihad fi sabilillah;
- c. Tauladan Rasulullah yang jujur;
- d. Ujian-ujian kehidupan;
- e. Berbudaya jujur;⁸⁹

Sehubungan dengan para pekerja migrant perempuan beberapa mengikuti kajian keislaman dengan begitu dapat mempererat ibadahnya dan juga kerab berkumpul dengan orang jujur sehingga dapat diterapkan. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Duwi pada setiap hari sabtunya ia mendapatkan hari libur dan ia gunakan untuk berkumpul dengan para pekerja migrant perempuan yang berada di Hongkok untuk mendatangi

⁸⁸ Ary Nilandari, *Membanugn GenAksi Dari Keluarga Jujur Keluarga Bahagia*, Cetakan 1 (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014), 83.

⁸⁹ Siti Yumnah, "PENDIDIKAN KARAKTER JUJUR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *Jurnal Studi Islam* Vol. 14, no. No. 1 (2019): h. 28-29.

tempat kajian islami seperti masjid. Sehingga dalam penerapannya kepada suaminya yaitu Bapak Haidir ia selalu bersifat terbuka dan jujur.

Kejujuran dapat praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik lingkungan pribadi sendiri, lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Tingkatan dalam kejujuran ada lima, yaitu:

- a. Jujur dalam Perkataan.
Kejujuran dalam perkataan dapat diketahui ketika seseorang memberikansuatu berita.
- b. Jujur dalam Niat
Hal ini berkaitan dengan keikhlasan. Kejujuran dalam niat dapat diketahui ketikasesorang melakukan sesuatu karena keikhlasan, tanpa meminta imbalan.
- c. Jujur dalam Memenuhi Keinginan
Bagi seseorang mudah mengungkapkan keinginannya, akan tetapiuntuk merealisasikannya cukup berat. Dalam hal ini diperlukan kejujuran pada diri idividu untukmerealisasikannya.
- d. Jujur dalam Perbuatan
Hal ini menunjukkan kesungguh-sungguhan seseorang dalam mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya.
- e. Jujur dalam beragama.
Hal inilah yang merupakan kejujuran yang paling tinggi dan mulia.⁹⁰

Berdasarkan pemenuhan hak keluarganya sebagai pekerja migran perempuan didalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Sukadana baru terdapat beberapa kendala didalam menjalankan hak suami istri yang terjadi pada saat setelah masa kerja seperti kurangnya taat kepada suami dan jarangny komunikasi dengan sopan santun dan juga raut wajah yang tidak ramah. Selain itu suami sudah berusaha memberikan nafkah semaksimal mungkin namun belum bisa memenuhi semua keutuhan rumah tangganya.

⁹⁰ Juliana Batubara, "Pengembangan Karakter Jujur Melalui Pembiasaan, " *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 3, no. 1 (March 2, 2015): h. 3, <https://doi.org/10.29210/112000>.

Lingkungan keluarga yang sehat, baik dari segi jasmani maupun rohani akan membawa dan menjadikan anak tumbuh sehat dan kuat secara lahir maupun batin. Lingkungan keluarga yang baik akan menjadi modal dasar anak untuk memasuki kehidupan selanjutnya. Keharmonisan, keteladan, dan sifat-sifat yang dilakukan oleh kedua orang tua akan menjadi contoh dan pembiasaan sehingga terbentuk sebuah karakter yang baik atau buruk pada diri seorang anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan: Hak keluarga tenaga kerja migran perempuan berdasarkan beberapa hal diatas disebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Jika suami isteri sama sama menjalankan tanggung jawabnya masing masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga. Perlu diperhatikan termasuk dari syarat keberangkatan, izin suami, data dari kelurahan, perjanjian kerja, maupun hak-hak dari yang diperoleh sebagai pekerja migran perempuan misalnya mendapatkan hari libur, waktu kepulangan, dan gaji yang sesuai maupun kebebasan sehingga tetap sebagai istri yang bekerja sebagai buruh migran perempuan dan suami saling berkomitmen menjaga dari tujuan pernikahan itu sendiri sehingga tercapainya bentuk keluarga yang saling terbuka serta sakinah, mawaddah, dan juga rahmah.

Pemenuhan hak suami dengan keadaan istri sebagai pekerja migran perempuan didalam perspektif Hukum Keluarga Islam di Desa Sukadana baru terdapat beberapa kendala didalam menjalankan hak suami isteri yang terjadi pada saat setelah masa kerja seperti kurangnya taat kepada suami dan jarang komunikasi dengan sopan santun dan juga raut wajah yang tidak ramah. Selain itu suami sudah berusaha memberikan nafkah semaksimal mungkin namun belum bisa memenuhi semua keutuhan rumah tangganya.

B. Saran

1. Bagi suami yang istrinya bekerja sebagai pekerja migrant perempuan hendaknya lebih memperhatikan kewajibannya sebagai kepala keluarga

dan mencegah istrinya bekerja serta lebih giat bekerja untuk mencari nafkah keluarga dan juga selalu memberi tuntunan kepada istri akan kewajiban dan haknya termasuk dalam hal ibadah.

2. Bagi istri yang bekerja sebagai pekerja migrant perempuan hendaknya tetap memperhatinya kewajibannya kepada keluarganya, termasuk untuk taat kepada suami dan nurut kepada suami kecuali diluar tuntunan syariat islam.
3. Perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih detail tentang pemenuhan hak keluarga tenaga kerja migrant perempuan yang sesuai dengan ketentuan Hukum Keluarga Islam.

DAFTAR PUSTAKA

al-Zarqa Mustafa Ahmad, *al-Fiqh al-Islam fi Thaubihi al-Jadid: al-Madkhal al-Fiqih al-Amm* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.)

Andriani Nova, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". Skripsi (Banca Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019)

As Subki Ali Yusuf " *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*" (Jakarta: Amzah, 2012)

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Data Penempatan dan Perlindungan TKI: Periode Bulan Oktober Tahun 2017

Batubara Juliana, "Pengembangan Karakter Jujur Melalui Pembiasaan, " *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 3, no. 1 (March 2, 2015): h. 3, <https://doi.org/10.29210/112000>.

Darmawan Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2016)

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995)

Fhatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

FX Djumaldjo, *Perjanjian Kerja*, Edisi Revisi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.5

Ghazaly Rahman, " *Fiqih Munakahat*", (Jakarta: Prenada Media, 2006)

Hukum Online, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*

Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta, PT. Rajagrafindo persada, 2014)

Internasional Organisasi Perburuhan, *Hak-hak Pekerja Migran Buku Pedoman untuk Serikat Pekerja Indonesia*. (Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional, 2006)

International Organization for Migration, *Migrasi Tenaga Kerja dari Indonesia: Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia di Beberapa Negara Tujuan di Asia dan Timur Tengah*, (Jakarta: IOM, 2000)

Lihat 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ulal-Fiqh*, (ttp: al-Haramain, 2004)

Ma'ruf Noor Faried, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Cet. 2 (Bandung: PT Alma'arif, 1983)

Mandailing Taufik, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, (Yogyakarta: IDEA Press, 2012)

Nasution Khoiruddin, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdEMIATAZZAFA, 2010)

Nilandari Ary, *Membanugn GenAksi Dari Keluarga Jujur Keluarga Bahagia*, Cetakan 1 (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014)

Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2011)

Nur Inten Dinar, "Penanaman Kejujuran Pada Anak Dalam Keluarga, " *Jurnal FamilyEdu*, Universitas Islam Bandung, Vol. III, no. No. 1 (April 2017).

Pasal 1 angka 1 UU 18/2017

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri

Pasal 13 UU 18/2017

Pasal 22 *Universal Declaration of Human Rights*.

Pekerja migran adalah seorang warga negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Lihat, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 1. Pekerja migran memiliki pengertian yang sama dengan tenaga kerja Indonesia seperti yang telah disebutkan dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, pasal 1 ayat (1).

Puspa Yan Paramadya, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka, 1977)

- Putri Aprillia Anda Dea, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Pada Sektor Informal" Skripsi, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2019)
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005)
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)
- , *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008)
- Tri Tjitrawati Aktieva" Perlindungan Hak Dan Pemenuhan Akses Atas Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Malaysia" *Juournal Mimbar Hukum*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017), Volume 29, Nomor 1, Februari 2017
- Triwulan Titik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, pasal 4 ayat 2
- Yumnah Siti, "Pendidikan Karakter Jujur Dalam Perspektif Al-Qur'an, " *Jurnal Studi Islam* Vol. 14, no. No. 1 (2019).
- Yusuf Ali, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terj. Nur Khozin (Jakarta: Amzah, 2010)
- Zulaikha Siti, *Fiqh Munakahat I*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015)

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-¹²²⁰ /In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2020

27 Oktober 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada :

Yth. Husnul Fatarib, Ph.D.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : LAILA MUSTIKA ANGGRE

NPM : 1702030066

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Judul : PEMENUHAN HAK KELUARGA TENAGA KERJA MIGRAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Margatiga Lampung Timur)


Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0836/In.28/D.1/TL.00/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA MARGA TIGA
LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 0835/In.28/D.1/TL.01/06/2022, tanggal 22 Juni 2022 atas nama saudara:

Nama : **LAILA MUSTIKA ANGRE**
NPM : 1702030066
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA MARGA TIGA LAMPUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMENUHAN HAK KELUARGA TENAGA KERJA MIGRAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MARGA TIGA LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Juni 2022
Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN MARGA TIGA
DESA SUKDANA BARU

Alamat : Sukadana baru, Kec. Marga Tiga, Kab. Lampung Timur 34195

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/302/VII/2009/2022

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor: **0835/In.28/D.1/TL.01/06/2022**, hal : Izin Mengadakan penelitian tertanggal 22 Juni 2022, Maka Kepala Desa Sukadana Baru dengan ini menerangkan nama Mahasiswa/i dibawah ini :

Nama : Laila Mustika Anggre
Npm : 1702030066
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Prodi : Syariah/AS
Jenjang : S1

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Sukadana Baru 22 juni 2022 s/d 29 juni 2022 guna melengkapi data pada penyusunan skripsi yang berjudul : "PEMENUHAN HAK TENAGA KERJA MIGRAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI NDESA MARGA TIGA LAMPUNG TIMUR)"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Sukadana Baru, 10 Juli 2022

Kepala Desa Sukadana Baru



EDI KURNIYANTO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0835/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **LAILA MUSTIKA ANGGRE**
NPM : 1702030066
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA MARGA TIGA LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PEMENUHAN HAK KELUARGA TENAGA KERJA MIGRAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MARGA TIGA LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Juni 2022



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No. 1918 /ln.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LAILA MUSTIKA ANGGRE
NPM : 1702030066
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Jenis Dokumen : skripsi
Judul : PEMENUHAN HAK KELUARGA TENAGA KERJA MIGRAN PEREMPUAN
DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus Di Sukadana Baru Kecamatan Marga Tiga Kabupaten
Lampung Timur)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **13%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 7 November 2022

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN NOTA DINAS
ABSTRAK
ORISINILITAS PENELITIAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Hukum Keluarga Islam
 - 1. Pengertian Hukum Keluarga Islam
 - 2. Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam
- B. Pemenuhan Hak Keluarga
 - 1. Pengertian Hak Keluarga
 - 2. Hak-Hak dalam Keluarga
 - 3. Hak Suami
 - 4. Hak Berlaku Jujur dalam Keluarga
- C. Tenaga Kerja Migran
 - 1. Pengertian Tenaga Kerja Migran
 - 2. Syarat Tenaga Kerja Migran

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Profil Desa Marga Tiga
 - 1. Sejarah Singkat Desa Marga Tiga
 - 2. Kondisi Umum Demografis
 - 3. Kondisi Geografis
 - 4. Struktur Organisasi Desa Marga Tiga

- B. Pemenuhan Hak Keluarga Tenaga Kerja Migran Perempuan di Desa Marga Tiga
 - 1. Profil dan Riwayat Kerja Tenaga Kerja Migran Perempuan
 - 2. Pemenuhan Hak Keluarga Tenaga Kerja Migran Perempuan

- C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Keluarga Tenaga Kerja Migran Perempuan di Desa Marga Tiga

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Mengetahui,
Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Metro, 30 Maret 2022

Peneliti



Laila Mustika Anggre
NPM. 1702030066

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PEMENUHAN HAK KELUARGA TENAGA KERJA MIGRAN
PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF
HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi Kasus di Desa Marga Tiga Lampung Timur)

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Kepala Desa

- a. Apakah di Desa Marga Tiga banyak yang menjadi tenaga kerja migran perempuan?
- b. Bagaimana pendapat anda mengenai tenaga kerja migran perempuan di Desa Marga Tiga?
- c. Apakah pernah terjadi permasalahan antara keluarga tenaga kerja migran perempuan dengan keluarga yang ada di rumah selama anda menjadi kepala Desa?
- d. Bagaimana dampak adanya tenaga kerja migran perempuan terhadap keluarga yang ditinggalkan di rumah?

2. Wawancara Kepada Tokoh Agama

- a. Bagaimana pendapat anda mengenai banyaknya tenaga kerja migran perempuan di Desa Marga Tiga?
- b. Bagaimana menurut anda dampak yang ditimbulkan dari adanya tenaga kerja migran perempuan?
- c. Bagaimana kondisi keluarga yang ditinggal tenaga kerja migran perempuan bekerja di luar negeri?
- d. Apa saran anda sebagai tokoh agama kepada tenaga kerja migran perempuan maupun keluarga yang ditinggalkan?

3. Wawancara kepada Tenaga Kerja Migran Perempuan

- a. Apa yang melatarbelakangi anda menjadi tenaga kerja migran perempuan?
- b. Bagaimana respon suami dan anak-anak saat anda ingin menjadi tenaga kerja migran perempuan?
- c. Apakah anda telah mempertimbangkan dampak yang akan timbul dengan menjadi tenaga kerja migran perempuan?
- d. Bagaimana keadaan keluarga anda saat anda bekerja di luar negeri?
- e. Apakah pernah terjadi permasalahan berupa pertengkaran keluarga saat anda telah berada di luar negeri?
- f. Bagaimana pemenuhan kewajiban dalam rumah tangga yang anda lakukan seperti memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suami dan anak anda?
- g. Bagaimana pemenuhan kewajiban dalam rumah tangga yang anda lakukan seperti taat pada suami?
- h. Bagaimana cara pemenuhan kewajiban anda sebagai sorang istri dalam menjauhkan diri dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suami?
- i. Bagaimana pemenuhan kewajiban anda dalam mengasuh dan memelihara anak-anak anda?

4. Wawancara Kepada Anggota Keluarga Tenaga Kerja Migran Perempuan

- a. Apa yang melatarbelakangi istri anda menjadi tenaga kerja migran perempuan?
- b. Bagaimana respon anda dan anak-anak saat istri ingin menjadi tenaga kerja migran perempuan?

- c. Bagaimana dampak yang timbul dalam keluarga setelah istri anda menjadi tenaga kerja migran perempuan?
- d. Apakah pernah terjadi permasalahan antara tenaga kerja migran perempuan dengan keluarga yang ada di rumah?
- e. Bagaimana istri anda memenuhi kewajiban dalam memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suami dan anak?
- f. Bagaimana istri anda memenuhi kewajiban taat pada suami?
- g. Bagaimana istri anda memenuhi kewajiban dalam menjauhkan diri dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suami?
- h. Bagaimana istri anda memenuhi kewajiban dalam mengasuh dan memelihara anak-anak anda?

B. Dokumentasi

- 1. Profil Desa Marga Tiga Lampung Timur
- 2. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber Penelitian

Mengetahui,
Pembimbing



Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Metro, Juni 2021

Mahasiswa Ybs.



Laila Mustika Anggre
NPM. 1702030066



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Laila Mustika Anggre
NPM : 1702030066

Fakultas/Prodi : Syariah/ AS
Semester/TA : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 11/11/2021	✓	Ace out line lanjutan ke skripsi BAB I	
	Selasa 14/11/2021	✓	Diperbaiki sumber data, literatur yang terkait dg teori	
	Rabu 17/11/2021	✓	Pertanyaan soal wawancara dovran/dorince	
	Selasa 23/11/2021	✓	Ace out line SPD dikembangkan ke lapangan	
	Senin 29/11/2021	✓	Ace skripsi sudah ditujukan	

Dosen Pembimbing,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

LAILA MUSTIKA ANGGRE
NPM. 1702030066

DOKUMENTASI



Wawancara Bapak Edi Kurnianto Kepala Desa



Wawancara Tokoh Agama



Wawancara Dengan Ibu Syherni Istri Dari Bapak Syahroni



Wawancara Dengan Bapak Syahroni



Wawancara Dengan Bapak Sunendi



Wawancara Dengan Ibu Ike Istri Dari Bapak Sunendi



Wawancara Dengan Bapak Supardi



Wawancara Dengan Ibu Ranti Istri Dari Bapak Supardi

RIWAYAT HIDUP



Peneliti Bernama Laila Mustika Anggre dilahirkan di sinar jaya pada tanggal 28 februari 1999, Anak ke satu dari pasangan Bapak Budi Raharjo dan Ibu Siti.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Formalnya TK PGRI 1 Sukadana Baru Lulus pada Tahun dan kemudian melanjutkan pada MTS Maarif Nu 13 Sekampung lulus pada Tahun 2014 SMK muhammadiyah Sekampung dan lulus pada Tahun 2016. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sdimulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2017/2018 dengan mengambil jurusan Ahwal Syakhshiyah.

Pada ahir studi ahir penelitian mempersembahkan skripsi yang berjudul “PEMENUHAN HAK KELUARGA TENAGA KERJA MIGRAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELURGA ISLAM (Studi Kasus di desa sukadana baru kecamatan marga tiga kabupaten lampung tiimur)”. Demikian daftar riwayat hidup peneliti secara singkat yang dapat dituangkan dalam peneliti sklripsi ini